

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan penulis dari Bab I hingga Bab IV dalam karya tulis ilmiah hukum ini, maka dapat diajukan kesimpulan penulisan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia hingga saat ini masih mengalami kekosongan hukum. Kekosongan hukum pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia berdampak pada tereksposnya kekurangan perlindungan hukum pekerja rumahan Indonesia sebagaimana terdapat pada pembahasan 2.1.3. Hal ini jelas terlihat melalui adanya proses informalisasi menjadi pekerja rumahan yang dilakukan oleh para pemberi kerja atau pengusaha di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan 4.1 di atas. Adanya informalisasi yang dirasakan oleh pekerja rumahan Indonesia menjadi sebuah cerminan yang menampilkan sisi hukum ketenagakerjaan Indonesia yang tidak melindungi secara maksimal bagi kerja rumahan dan pekerja rumahan.
2. Bahwa standar perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di dalam Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan telah mencakup aspek-aspek esensial yang harus terpenuhi, baik untuk kerja rumahan maupun pekerja rumahan, dimana hak-hak yang dimiliki pekerja rumahan dalam Konvensi Kerja Rumahan ini didasarkan pada Deklarasi Fundamental Konvensi ILO Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Deklarasi Fundamental Konvensi ILO Tahun 2022. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan rinci 3.1.1 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan berdasarkan Konvensi Kerja Rumahan, di mana penulis telah merincikan enam aspek esensial yang menjadi jiwa dari kerja rumahan dalam Konvensi Kerja Rumahan. Untuk melengkapi produk hukum tersebut, ILO menambahkan Rekomendasi Kerja Rumahan yang dapat dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan agar setiap Negara Anggota ILO yang meratifikasi Konvensi Kerja Rumahan dapat memahami langkah-langkah dari Konvensi Kerja Rumahan lebih mendalam.

3. Bahwa, standar perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di dalam Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand telah mencakup aspek esensial kerja rumahan yang harus terpenuhi, yang akhirnya memberikan kepastian hukum atas perlindungan hukum pekerja rumahan di Thailand. Melalui kepastian hukum yang diberikan oleh Thailand terhadap pekerja rumahannya, terdapat berbagai hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand. Dengan dipelajari dan diterapkannya aspek esensial yang terkandung di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand ini, di Indonesia akan memberikan jaminan perlindungan hukum yang penuh bagi pekerja rumahan. Mengingat bahwa di Indonesia perlindungan hukum pekerja rumahan masih mengalami kekosongan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Penelitian Proyek ILO/MAMPU dan Penelitian The SMERU Research Institute.
4. Bahwa, arah perlindungan pekerja rumahan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa yang akan datang telah dirincikan penulis melalui pembahasan 4.4 pada Bab 4 karya tulis ilmiah hukum ini. Dengan adanya pengintegrasian proses pembentukan peraturan baru terkait kerja rumahan dan pekerja rumahan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Konvensi dan Rekomendasi Kerja Rumahan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand, arah pembaharuan hukum terkait kerja rumahan dan pekerja rumahan di Indonesia dapat menjadi jelas, tidak semata-mata hanya sekadar untuk memperbaharui hukum, tetapi juga sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Sila Kelima dalam Pancasila, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang kerja rumahan dan pekerja rumahan, maka diharapkan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa yang akan datang akan menyejahterakan seluruh pekerja rumahan Indonesia melalui kepastian hukum atas perlindungan hukum mereka.

5.2. Saran

Dari seluruh Kesimpulan dalam karya tulis ilmiah hukum ini, maka penulis dapat diajukan saran penulisan sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Pemerintah, dengan koordinasi para pihak yang berkaitan langsung dengan kerja rumahan, segera melakukan survei terhadap eksistensi kerja rumahan dan berbagai aspek kerja rumahan untuk mendatakan jumlah keseluruhan pekerja rumahan di Indonesia;
2. Setelah itu, Pemerintah dapat mempertimbangkan saran dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 75/2022 untuk membuat aturan khusus dengan koordinasi para pihak yang berkaitan langsung dengan kerja rumahan, yang menurut pandangan penulis akan sangat tepat jika peraturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia ini diatur di dalam bentuk Undang-Undang tentang Kerja Rumahan. Alasan mengapa pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:
 - a. suatu undang-undang memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan diaturnya kerja rumahan dan pekerja rumahan dalam cakupan undang-undang, maka pengaturan kerja rumahan dan pekerja rumahan dapat berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. setiap pekerja rumahan di Indonesia memiliki hak sebagai pekerja, sebagaimana hak pekerja ini merupakan mandat dari Konstitusi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945). Hak pekerja ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1);
 - c. hak pekerja rumahan sebagai pekerja di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia, yang ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945). Alhasil, pengaturan terhadap pekerja rumahan Indonesia diatur dalam UUD-1945.
3. Oleh karena pengaturan tentang kerja rumahan dan pekerja rumahan di Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dasar, muatan aturan yang

wajib ada dalam *ius constituendum* Indonesia terkait kerja rumahan dan pekerja rumahan sekurang-kurangnya harus memuat aspek:

- a. terminologi hukum kerja rumahan dan berbagai subjek hukum terkait;
- b. berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum terkait dalam kerja rumahan;
- c. cara pengupahan per satuan atau per potong dengan perhitungan yang memfasilitasi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak;
- d. penegasan kembali kesehatan dan keselamatan kerja dalam undang-undang perlindungan pekerja rumahan Indonesia;
- e. lembaga independen yang menjadi wadah perlindungan pekerja rumahan Indonesia, dengan susunan keanggotaan perwakilan dari: a) Komisi IX DPR-RI yang mengurus masalah ketenagakerjaan, b) Kementerian Ketenagakerjaan-RI, c) Kementerian Hukum dan HAM-RI, d) Kementerian Sosial-RI, e) ahli ketenagakerjaan Indonesia dari kalangan akademisi, dan f) pekerja rumahan sendiri;
- f. lembaga tripartit khusus yang mengurus masalah kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia;
- g. perluasan lingkup pekerjaan Ditjen Binwasnaker & K3 – RI untuk membina dan mengawasi kerja rumahan dan pekerja rumahan Indonesia sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia; dan
- h. perluasan lingkup perkara Peradilan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Indonesia untuk permasalahan hukum kerja rumahan dan subjek hukum terkait dalam kerja rumahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*].

Undang-Undang R.I., Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang R.I., Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, L.N.R.I. Tahun 2000 Nomor 131.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I., Nomor 15 Tahun 2018, Upah Minimum, B.N.R.I. Tahun 2018 Nomor 1549.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I., Nomor 13 Tahun 2021, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, B.N.R.I. Tahun 2021 Nomor 846.

Deklarasi Fundamental International Labour Organization Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Deklarasi Fundamental International Labour Organization Tahun 2022.

Konvensi International Labour Organization, Nomor 177 Tahun 1996, Kerja Rumahan.

Konvensi International Labour Organization, Nomor 111 Tahun 1958, Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Rekomendasi International Labour Organization, Nomor 184 Tahun 1996, Kerja Rumahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand.

Undang-Undang Thailand, B.E. 2553 Tahun 2010, Perlindungan Pekerja Rumahan.

Undang-Undang Thailand, B.E. 2553 Tahun 1990, Jaminan Sosial.

Undang-Undang Thailand, B.E. 2518 Tahun 1975, Hubungan Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Thailand, B.E. 2541 Tahun 1998, Perlindungan Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Thailand, B.E. 2551 Tahun 2008, Perlindungan

Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Thailand, Nomor 4 Tahun 1997,
Perlindungan Tenaga Kerja pada Pekerjaan yang Dilakukan di Rumah.

B. PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi R.I., Putusan Nomor 75/PUU-XX/2022.

International Labour Organization. *Freedom of Association: Compilation of Decisions of the Committee on Freedom of Association*. Jenewa: ILO, 2018.

C. BUKU

Erawaty, Elly. *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Eviany, Eva dan Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Jakarta: PT Nas Media Indonesia, 2023.

Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.

Hiariej, Eddy O.S. dan Zainal Arifin Mochtar. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

International Labour Organization. *Working From Home: From Invisibility to Decent Work*. Jenewa: ILO, 2021.

International Labour Organization. *Promoting Employment and Decent Work in a Changing Landscape*. Jenewa: ILO, 2018.

International Labour Organization. *Non-Standard Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects*. Jenewa: ILO, 2016.

- International Labour Organization. *Collective Bargaining: A Policy Guide*.
Jenewa: ILO, 2015.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Idris, Amiruddin. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Kosidin, Koko. *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Bandung: CV Mandar Maju, 1999.
- Kusumawardani, Dewi. *Ekonomi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi. *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketatanegaraan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nirathron, Narumol. "Home Work in Thailand: Challenges to Formalization," dalam Nilsson, Malin, Indrani Mazumdar, dan Silke Neunsinger. *Home-Based Work and Home-Based Workers (1800-2021)*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2021.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Pujoalwanto, B. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rachmat, Martoyo. *Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Kesepakatan Kerja Bersama*. Jakarta: Fikahati Aneka, 1991.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1998.
- Respondek, Andreas, Roland Falder, dan Sutthida Norasarn. *Thailand Employment Law Manual*. Singapore: Respondek & Fan Pte.Ltd., 2021.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto dan Asrie Hadaningsih. *Manajemen Tenaga Kerja*

- Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Simanjuntak, Payaman. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Subekti, Raden. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa, 2004.
- Uwiyono, Aloysius, et.al. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Van Voss, Guus Heerma. *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Wijayanti, Astri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

D. ARTIKEL

- Adriyanto, Prasetyo, dan Khodijah. “Angkatan Kerja Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol. 9, No. 2 (2020).
- Ethical Trading Initiative. *Homeworkers and homeworking: An Introduction*. Homeworker Briefing, 2010.
- Marilang. *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*. Disertasi Doktoral tidak dipublikasikan. Makassar: Universitas Hasanudin, 2010.
- Flambonita, Suci. *Perlindungan Hukum Bagi Home Based Worker Atas Upah Yang Layak Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial*. Disertasi Doktoral dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya, 2019.
- Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 2 (2012).
- Prananingtyas, Paramita. “Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 43, No. 4 (2014).

Kunarti, Siti. “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 (2009).

Rahayu, Mustaghfiroh dan Nadlirotul Ulfa. “Perempuan Pekerja Rumahan: Advokasi untuk Menuntut Perlindungan Hak Pekerja dan Meruntuhkan Norma Lokal [Women Homeworkers: Advocating for the Recognition and the Protection of Workers’ Rights and Shifting Local Norms],” dalam *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Pedesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women’s Collective Action and Influence on Village Law Implementation]* Jakarta: The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU, 2020.

Suwarti dan Faissal Malik. “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja.” *Khairun Law Journal*. Vol. 2, No. 1 (2018).

Vause, W. Gary dan Nikom Chandravithun. “Thailand’s Labor and Employment Law: Balancing the Demands of a Newly Industrializing State.” *Northwestern Journal of International Law & Business*. Vol. 13, No. 2 (1992).

E. LAPORAN PENELITIAN

Allen. et al. *Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten*. Jakarta: ILO/MAMPU, 2015.

Badan Pusat Statistik. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023*. Jakarta: International Labour Organization, 2023.

Foundation for Labour and Employment Promotion (FLEP). *Study Report on Situation of Home-based Workers’ Groups in Urban Areas and Target Groups under the Inclusive Urban Planning Project*. Thailand: FLEP, 2010.

International Labour Organization. *Promoting Employment and Decent Work in a Changing Landscape*. Jenewa: ILO, 2018.

International Labour Organization. *Non-Standard Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects*. Jenewa: ILO, 2016.

Tamyis, Ana Rosidha dan Nila Warda. *Laporan Tematik 2 Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019.

F. INTERNET

Christian, David. "Persamaan Asosiasi dengan Perkumpulan dan Prosedur Pendiannya." *Hukum Online*, 6 September, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persamaan-asosiasi-dengan-perkumpulan-dan-prosedur-pendiannya-lt63171c5ba68bc/>.

Cicero. "De Legibus." <https://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg3.shtml>, (terakhir diakses pada 30 Mei, 2024).

Home Net Thailand. "Homeworkers in Thailand and their Legal Rights Protection." <https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/Thailand-Homeworkers-in-Thailand-and-Legal-Rights-Protections.pdf> (terakhir diakses pada 25 April, 2024).

Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hubungan Kerja Pekerja Rumahan dan Pekerja Umum Seharusnya Sama*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18607&menu=2> (terakhir diakses pada 25 April, 2024).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "Siaran Pers Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 75/PUU-XX/2022 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-ri-no-75-puu-xx-2022-tentang-permohonan-uji-materiil-terhadap-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan> (terakhir pada 22 April, 2024).

National Economic and Social Development Board. "The Sixth National

Economic and Social Development Plan (1987–1991).”
https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=develop_%20issue&nid=3781 (terakhir diakses pada 25 April 2024).

Tim Hukum Online. “91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c/?page=all> (terakhir diakses pada 14 Juni, 2024).

Widiyarti, Yayuk. “Macam Status Pekerja, Anda Masuk yang Mana?”
TEMPO, 28 November 2021. <https://gaya.tempo.co/amp/1533406/macam-status-pekerja-anda-masuk-yang-mana>.

G. KAMUS

Hornby, Albert Sydney. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1995.